



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MOH. SANTOSO HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW 002/003, Kel. Kendari Caddi, Kec. Kendari, Kota Kendari, sebagai Penggugat I;
- 2. RATNAWATI**, bertempat tinggal di Kmp. Pancian, RT/ RW 001/002. Kel. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, sebagai Penggugat II;
- 3. SAMUEL KRISTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim IV/556-A RT/RW. 002/006, Kel. Kauman, Kec. Krojen, Kota Malang, sebagai Penggugat III;
- 4. HOSIA KALAM**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 145. RT/RW 002/005, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, sebagai Penggugat IV;
- 5. MARYAM RATNASARI**, bertempat tinggal di Jalan Samadi Perum Bhumi Amaril Ys 21 RT/Rw. 003/011, Kel. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kab. Batu, sebagai Penggugat V;
- 6. HARUN K**, bertempat tinggal di Jembatan Kembar RT/RW 000/000, Kel. Jembatan Kembar Timur, Kec. Lembar, Kab. Lobok Barat, sebagai Penggugat VI;
- 7. DAUD KALAM**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Gani Atas RT/RW 003/015, Kel. Ngaglik Kec. Batu, Kab., Kota Batu, sebagai Penggugat VII;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., dan-kawankawan, para advokat pada "Bakhtiar Pradinata & Partners Law Firm, berkantor di Perum Batara Regency Kav. 2 Jalan Nusa Indah Perumda Bangkalan 69116/email: bakhtiar.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;

I a w a n :

Hal 1 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



1. **MOCH. SURURI, SH., M.Kn**, berkedudukan di Jalan Pesalakan No. 3, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, sebagai Tergugat I;

2. **CHRISYE AROSONA IS, S.Pd.**, bertempat tinggal di Perum Griya Abadi Blok AG-15, RT/RW.004/001, Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Arif Sulaiman, S.H., M.H.Kes., dan-kawankawan, para Advokat pada kantor hukum *Arif Sulaiman & Associates* berkedudukan di Perum Griya Abadi Blok BC No. 9 Bangkalan;

Dan:

1. **HENNY SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin No. 81, RT/RW.007/001, Kel. Margomulyo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, sebagai Turut Tergugat I;

2. **TANG BIE HO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Pinang Indah, H-1/2, RT/RW.007/001, Kel. Lemah Putro, Kec. Lemah Pytro, Kab. Sidoarjo, sebagai Turut Tergugat II;

3. **MARTHA KARTIKA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Pondok Jati CF-22, RT/RW.029/010, Kel. Kedungturi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, sebagai Turut Tergugat III;

4. **Dra. DEWI ANTI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Pinang Indah H-1/1, RT/RW.028/005, Kel. Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, sebagai Turut Tergugat IV;

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. BANGKALAN**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aminullah Hidajat, A.Ptnh., dan-kawankawan, para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai Turut Tergugat
V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 16 Mei 2023 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2023/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Ittawati Ibono dahulu bernama The let Nio telah menikah dikantor catatan sipil Kab. Bangkalan dengan seorang laki-laki bernama Tuan Agus Suhartono Kalam;
2. Bahwa, dari pernikahan Ittawati Ibono dahulu bernama The let Nio dengan Agus Suhartono Kalam dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Lukas Budi Widjaja;
3. Bahwa, Agus Suhartono Kalam pada tanggal 06 Juli 2012 meninggal dunia di Bangkalan karena sakit, sedangkan anaknya yang bernama Lukas Budi Widjaja meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Bangkalan karena sakit;
4. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2021 Ittawati Ibono dahulu bernama The let Nio meninggal dunia di Bangkalan karena sakit sehingga sepeninggalan Ittawati Ibono dahulu bernama The let Nio tidak memiliki ahli waris langsung sebab anak satunya yang bernama Lukas Budi Widjaja telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Ittawati Ibono dahulu bernama The let Nio;
5. Bahwa, Ittawati Ibono dahulu bernama The let Nio selama menikah dengan Agus Suhartono Kalam memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 34/Pejagan, seluas 399 m2 sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 atas nama Lukas Budi Widjaja semula atas nama Agus Suhartono Kalam dan Ittawati Ibono dengan batas batas:

Sebelah Utara : Toko AA

Hal 3 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Sebelah Selatan : Tanah Milik Gunawan

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Gudang

6. Bahwa, oleh karena antara Ittawati Ibono (almarhumah) dengan Agus Suhartono Kalam (Alm) serta anaknya yang bernama Lukas Budi Widjaja (alm) telah meninggal dunia sehingga secara hukum BW saudara-saudara dari Agus Suhartono Kalam (alm) dan saudara dari Ittawati Ibono (alm) berhak atas harta peninggalan milik Agus Suhartono Kalam (alm) dan Ittawati Ibono (alm);
7. Bahwa, Ittawati memiliki 2 (dua) saudara kandung yaitu: Jenny dan Iwan Budihartono;
8. Bahwa, Jenny saudara kandung dari Ittawati Ibono telah meninggal dunia dan semasa hidupnya Jenny (almhmah) menikah dengan seorang laki laki bernama Sutrisno (Alm) dan dari pernikahan Jenny (almarhumah) dengan Sutrisno (almarhumah) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Henny Susilowati dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I;
9. Bahwa, sedangkan Iwan Budiharto saudara Ittawati Ibono yang lain sudah meninggal pula, namun semasa hidupnya Iwan Budiharto memiliki istri bernama Tang Bie Ho masih hidup (Turut Tergugat II);
10. Bahwa, Iwan Budiharto (alm) dari perkawinannya dengan Tang Bie Ho memiliki 2 orang anak yakni:
 - Martha Kartika Sari, (Turut Tergugat III);
 - Dra. Dewi Anti, (Turut Tergugat IV);
11. Bahwa, Agus Suhartono Kalam (alm) (suami Ittawati Ibono almh) memiliki 8 saudara kandung yakni:
 - a. Moh. Santoso Hasanuddin (Penggugat I);
 - b. Ratnawati (Penggugat II);
 - c. Ratna Juwita / Liem Giok Swan (alm);
 - a. Hosiya Kalam (Penggugat IV);
 - b. Maryam Ratnasari (Penggugat V);
 - c. Harun K (Penggugat VI);
 - d. Daud Kalam (Penggugat VII);
 - e. Debora Kalam (alm);
12. Bahwa, saudara kandung Agus Suhartono Kalam (alm) yang bernama Ratna Juwita telah meninggal dunia namun pada saat masih hidup Ratna Juwita pernah menikah dengan seorang laki laki bernama Hariyono (alm),



dari pernikahan Ratna Juwita dan Hariyono dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Samuel Kristianto (Penggugat III);

13. Bahwa, saudara Agus Suhartono (alm) yang bernama Debora Kalam meninggal dunia juga pada tanggal 4 September 2000 di Malang karena sakit dan tidak meninggalkan ahli waris;
14. Bahwa, sebelum Ittawati Ibono meninggal dunia Tergugat II mendatangkan Tergugat I untuk datang kerumah Ittawati Ibono yang saat itu dalam kondisi sakit parah (tidak bisa berjalan), atas permintaan Tergugat II kemudian Tergugat I membuatkan Akta Hibah No. 09 tanggal 7 – 04 – 2021 yang isinya Ittawati Ibono (almahumah) menghibahkan harta satu satunya berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja kepada Crisye Arisona IS.S.Pd., dalam hal ini sebagai Tergugat II;
15. Bahwa, Ittawati Ibono (almarhum) pada saat menandatangani Akta Hibah Notaris Nomor 09 yang dibuat dihadapan Tergugat I kondisinya sudah tidak dapat berfikir secara jernih, dan selain itu Ittawati Ibono masih memiliki saudara kandung/ ahli waris yang sah bagaimana aturan hukum memiliki hak atas harta peninggalan Ittawati Ibono (almarhumah);
16. Bahwa, Tergugat I sebagai seorang Notaris tentunya sangat mengetahui dan memahami secara hukum apabila, hibah hanya boleh dilakukan tidak lebih dari pada 1/3 dari jumlah harta milik Pemberi hibah, hal itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 188/Pdt.G/2013/PN.SMG, hal itu dilakukan demi menjaga hak hak ahli warisnya;
17. Bahwa, selain dari pada itu berdasarkan Pasal 920 BW terhadap segala pemberian atau penghibahan baik antara yang masih hidup maupun dengan wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian dalam suatu warisan bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluang akan tetapi hanyalah akan tuntutan ahli waris dan ahli waris atau pengganti mereka. Tindakan hibah yang dilakukan oleh Pemberi hibah tidak boleh menyimpang dari pada aturan yang ada, namun apabila hibah tersebut dilakukan dengan menyimpang dari pada Pemberian hibah maka Akta hibah tersebut dapat dibatalkan demi hukum oleh Pengadilan;
18. Bahwa, selain dari pada itu pada saat Ittawati Ibono menandatangani Akta Hibah No. 09 tanggal 7 – 4 – 2021 yang dibuat dihadapan Tergugat I,



kondisi Ittawati Ibono (pemberi hibah) sudah tidak cakap secara hukum oleh karenanya Pemberi hibah haruslah di bawah pengampunan, apabila pada saat Pemberi hibah sudah tidak cakap secara hukum namun masih melakukan tindakan hukum, maka segala apa yang telah dilakukan tidak sah dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

19. Bahwa, saat Tergugat II telah menguasai tanah penginggalan Agus Suhartono Kalam (alm) dan Ittawati Ibono (alm), dan Para Penggugat telah berupaya secara baik baik untuk dapatnya Tergugat II menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat namun Tergugat II tetap bersikukuh mempertahankan dengan dalil apabila tanah dan bangunan milik Agus Suhartono Kalam (alm) dan Ittawati Ibono (alm) telah di hibahkan kepada dirinya berdasarkan Akta hibah No. 9 tanggal 7 – 4- 2021 yang dibuat oleh Tergugat I;
20. Bahwa, oleh karena tanah dan bangunan saat ini dikuasai oleh Tergugat II, maka demi adanya kepastian hukum atas gugatan Pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Para Penggugat, dengan ini Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang dijadikan objek dalam Akta hibah No. 9 tanggal 7 – 4 - 2021;
21. Bahwa, penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II tidak sah, maka sudah sepatutnya Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta hibah No. 09 dari Ittawati Ibono dahulu bernmaa The let Nio kepada Crisye Aroisona IS, S.Pd yang dibuat dihadapan Tergugat I tanggal 07 April 2021 atas sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;

3. Menghukum Turut Tergugat V untuk menghentikan proses balik nama sertifikat hak milik No. 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan dari Lukas Budi Widjaja kepada Tergugat II yang didasarkan pada Akta hibah No. 09 tanggal 7 April 2021 yang dibuat dihadapan Tergugat I;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan hak waris dari Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa ikatan apapun/bilamana perlu dengan bantuan aparat penegak hukum/kepolisian;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam relas panggilan tanggal 19 Mei 2023, tanggal 31 Mei 2023, dan tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ada alasan yang sah untuk itu maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Wahyudi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai Mediator;

Hal 7 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Obscuur Libels;

1. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam Gugatannya dengan tidak menyatakan secara jelas posisi Tergugat I apakah sebagai Notaris atau sebagai PPAT, dalam hal ini jelas Para Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti apa itu tugas dan fungsi Notaris dan PPAT hal tersebut terlihat jelas dalam gugatannya dengan tidak menyebutkan kapasitas Tergugat I. sebagai Notaris ataukah sebagai PPAT dimana dalam angka (16) Gugatan Para Penggugat yang terkesan mencari-cari dan mengkait-kaitkan permasalahan dengan mendalilkan kedua profesi yaitu sebagai Notaris dan sebagai PPAT hal tersebut membuat terlihat jelas dan terang benderang ketidakjelasan Para Penggugat dalam membuat Gugatan. Dengan tidak jelasnya posisi Tergugat I apakah sebagai jabatan Notaris atau sebagai jabatan PPAT. dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat terhadap diri Tergugat I adalah dalil Gugatan yang Kabur dan tidak berdasar karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan kita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis serta faktual. Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Para Penggugat tertanggal 3 April 2023 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN Bkl, Para Penggugat telah mencampur-

Hal 8 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



adukan sengketa waris, dengan gugatan pembatalan Akta hibah dimana dalam perihal disampaikan secara tegas mengenai pembatalan Akta hibah namun di posita para Penggugat masih menjelaskan mengenai adanya sengketa kewarisan;

3. Bahwa permohonan dan gugatan adalah dua hal yang berbeda, mengenai gugatan dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal. 10), yakni dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Selanjutnya bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Sementara itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 29) menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. mengenai gugatan, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja;
4. Bahwa posita gugatan dan petitum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat tidak konsisten dan atau tidak jelas title hukum gugatannya, mengingat disatu sisi menggugat pembatalan Akta Hibah No. 9, sedangkan disisi lain memohonkan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Ittawati Ibono dengan Agus Suhartono;
5. Bahwa ketiga pokok perkara dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut secara substansi materinya sangat berbeda dan satu dengan yang lain tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan hukum yang berbeda pula, sehingga penggabungan ketiga materi perkara tersebut dengan subjek dan objek yang berdiri sendiri dalam satu gugatan seperti dalam perkara a quo jelas sangat bertentangan dengan tertib



beracara (asas due process of law) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974, bertanggal 28 Januari 1976, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan yang memuat cumulatief dari tuntutan perkara yang tidak ada hubungannya dengan satu dengan lain harus dinyatakan tidak dapat diterima”; Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/Pdt/1995., bertanggal 17 Desember 1995, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut: “Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata, dimana objek yang dimintakan adalah menyangkut dua objek yang saling berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah atas masing-masing objek sengketa yang dimintakan, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya berisikan dua tuntutan objek yang berbeda tetapi digabungkan menjadi satu dalam surat gugatan, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

7. Bahwa dalam perkara a quo, dalil gugatan para Penggugat terdapat kekaburan yang nyata, dimana posita pada halaman judul disebutkan oleh Para Penggugat perihal: Gugatan Pembatalan Akta Hibah, sementara Para Penggugat menguraikan pada posita gugatannya tidak menjelaskan tentang perbuatan melanggar hukum dan atau melawan hukum Para Tergugat mengapa suatu Akta dapat dibatalkan justru gugatan Para Penggugat fokus pada sengketa kewarisan dari pada tentang permasalahan pembatalan Akta hibah. Surat gugatan seperti ini nyata-nyata terdapat kekaburan/Obscuur Libel, karena terjadi kontradiksi dalam menentukan obyek sengketa. Gugatan semacam ini kabur alias Obscuur Libel, maka seharusnya gugatan seperti ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Mengapa harus ditolak?. Karena dalil gugatan semacam ini tidak memenuhi syarat formil, gugatannya tidak jelas dan tidak tertentu/een duidelijke en bepaalde conclusie;
8. Bahwa senyatanya dari dalil yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita dan petitumnya tersebut mempunyai peraturan hukum yang berbeda pula, hal ini jelas membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang/jelas;



9. Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo hanya bertindak selaku pribadi tidak pernah bertindak dalam kedudukan, kualitas dan kapasitas selaku ahli waris alm. Ittawati Ibono dengan alm. Agus Suhartono, dikarenakan saudara dari Agus Suhartono bukanlah ahli waris;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas membuktikan gugatan Para Penggugat yang dalil positanya kacau, kabur dan kontradiksi seperti yang terjadi dalam perkara a quo dapat dikualifisir *obscuur libel* (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3534 K/Sip/1984., bertanggal 29 Februari 1986);
11. Bahwa dengan demikian tidak jelas dasar hukum (*recht grond*) apa yang dipakai oleh Para Penggugat untuk mendukung dasar fakta (*fetelijke grond*) dalam gugatan Para Penggugat tersebut, karena tidak menguraikan dasar fakta kronologis peristiwa yang senyatanya dan hanya alasan-alasan yang mengada-ada, tentu saja hal demikian membuat gugatan a quo menjadi tidak terang/kabur;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat diatas tentang eksepsi, telah jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut hukum acara perdata yang berlaku di peradilan di Indonesia, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/Sip/1976., bertanggal 20 Oktober 1976, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970, bertanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa berkaitan dengan uraian diatas, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karena dalil-dalil yang disampaikan adalah *obscuur libel* dimana pada gugatan dalam perkara a quo tidak terang/kabur maka sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat



haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. Gugatan Para Penggugat Prematur

1. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai tergugat (hal. 48). Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111). Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan penggugat maupun tergugat dikualifikasi mengandung error in persona, di antaranya, karena penggugat tidak memiliki alas hak maupun karena tidak semua yang berkepentingan menjadi penggugat (hal. 111 – 112);
2. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 16 menerangkan “Hibah hanya boleh dilakukan tidak lebih dari jumlah warisan milik ahli warisnya”;
3. Bahwa dalil tersebut menerangkan bahwa kepentingan Para Penggugat dalam gugatan ini dikarenakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Pemberi Hibah;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat atas Akta Notaris Hibah No. 9 ini terlalu dini karena tidak ada putusan Pengadilan/penetapan pengadilan atau Surat wasiat yang menyatakan Para Penggugat berhak atas objek yang termuat dalam Akta Notaris Hibah No. 9 tanggal 07 April 2021;
5. Bahwa sebagaimana diterangkan diatas Gugatan Para Penggugat adalah Premature karena Para Penggugat yang mengaku sebagai Ahli waris Belum pernah memohonkan ke Pengadilan mengenai Penetapan Waris, sehingga berakibat kedudukan dan kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini tidak dapat dipertanggung jawabkan;
6. Bahwa berdasarkan teori yang berkembang dalam praktek hukum acara perdata, yang dimaksud prematur adalah adanya faktor yang



menanggihkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka;

7. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan Penetapan waris melainkan hanya cerita dan pengakuan sepihak;
8. Bahwa yang harus menggugat haruslah orang yang berkepentingan terhadap hak penguasaan objek warisan yang ditinggalkan oleh Penghibah, yaitu para pihak yang menjadi ahli waris yang telah ditetapkan melalui upaya hukum permohonan yang kami sebutkan di atas;
9. Bahwa karena harus ditentukan dahulu siapa-siapa saja ahli waris dan Budel Waris yang mana saja yang menjadi hak Para ahli waris dari Pewaris, belum ditentukan, Maka gugatan ini menjadi prematur sehingga sebelum masuk pada pokok perkara gugatan perkara aquo harus lah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

III. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* (*Diskualifikasi in person*)

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan *error in persona diskualifikasi in person*. *Diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut: "Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya";

Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu terdapat sepasang suami istri yakni suami yang bernama The Siong Liep dan istri yang bernama Ho Yan Nio keduanya telah meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya tinggal di Jl. Bhayangkara Panidi No. 09, Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang saat ini bersertipikat Hak Milik Nomor 34, seluas 399 m², dengan gambar situasi tanggal 23-2-1976, Nomor 78/GS/1976, yang dikarunia tiga (3) orang anak yang bernama antara lain:



- a. Jenny;
 - b. Irwan Budianto;
 - c. Ittawati Ibono;
2. Bahwa semasa hidupnya The Siong Liep dan istrinya Ho Yan Nio, setelah masing-masing anaknya menikah yakni anak pertama yang bernama Jenny menikah dengan orang yang bernama Sutrisno, dan anak kedua yang bernama Irwan Budianto menikah dengan orang yang bernama Tang Bie Ho serta anak ketiga yang bernama Ittawati Ibono menikah dengan orang yang bernama Agus Suhartono Kalam, sebelum meninggal pasangan suami istri yang bernama The Siong Liep dan Ho Yan Nio, telah membagikan masing-masing hartanya dengan membeli berupa tanah dan bangunan yang sama-sama terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan kepada anaknya, yang mana bagian dari Ittawati Ibono mendapatkan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bhayangkara Panidi No. 09, Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang saat ini bersertipikat Hak Milik Nomor 34, seluas 399 M2, dengan gambar situasi tanggal 23-2-1976, Nomor 78/GS/1976;
 3. Bahwa anak pertama dari pasangan suami istri The Siong Liep dan Ho Yan Nio yang bernama Jenny menikah dengan Sutrisno mempunyai seorang anak yang bernama Henny Susilowati (Turut Tergugat I);
 4. Bahwa juga anak kedua dari pasangan suami istri The Siong Liep dan Ho Yan Nio yang bernama Irwan Budianto menikah dengan Tang Bie Ho (Turut Tergugat II) mempunyai dua (2) orang anak yang bernama Dewianti dan Martha;
 5. Bahwa untuk anak yang ketiga dari pasangan suami istri The Siong Liep dan Ho Yan Nio yang bernama Ittawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio menikah di kantor catatan sipil Kab. Bangkalan dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Suhartono Kalam di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Lukas Budi Widjaja;
 6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 Agus Suhartono Kalam meninggal dunia, dan pada tanggal 12 Juli 2020 Lukas Budi Widjaja meninggal dunia. Menurut KUHPerdara, prinsip dari pewarisan adalah:
 - a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdara);



b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdara), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- (1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara);
- (2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris;
- (3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- (4) Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan ini?. Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

7. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas setelah Lukas Budi Widjaja meninggal dunia tanggal 12 juli 2020, Lukas Budi Widjaja tidak meninggalkan Istri dan anak. Dimana Lukas Budi Widjaja hanya meninggalkan orang tua perempuan Ittawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio;
8. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan terletak dikelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan berdasarkan Sertipikat nomor 34/Pejagan, seluas 399 m2 sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 atas nama Lukas Budi Widjaja. Yang asalnya harta bawaan dari orang tuanya Ittawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio;



9. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas Para Penggugat (Golongan IV) saudara dari Agus Suhartono Kalam tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Di karenakan Agus Suhartono Kalam tidak mempunyai hak sama sekali atas sebidang tanah berikut bangunan terletak dikelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan berdasarkan Sertipikat nomor 34/Pejagan, seluas 399 m2 sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 atas nama Lukas Budi Widjaja. Yang asalnya adalah harta bawaan dari orang tua Ittawati Ibono dahulu bernama The let Nio;
10. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973., bertanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"gugatan dari orang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian karena gugatan Para Penggugat Diskualifikasi in Person sepatutnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
11. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - (a) Bahwa yang melatarbelakangi gugatan Para Penggugat adalah adanya Akta Hibah Nomor 9/2017 tanggal 7 April 2021 yang di buat oleh Sururl, SH. M.kn (Tergugat I) yang ditantatangani oleh Ittawati Ibono dahulu bernama The let Nio (alm) sebagai Pemberi Hibah, Chrisye Arosona IS, S.Pd., (Tergugat II) sebagai Penerima Hibah;
 - (b) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 12 November 2021 pada positanya poin 18 "menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang di buat oleh Tergugat I, tidak sah dan harus dibatalkan";
 - (c) Bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitum tersebut di atas sangat tidak berdasar, karena Pihak yang berhak untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang di buat oleh Tergugat I adalah Pemberi Hibah dalam hal ini adalah Ittawati Ibono dahulu bernama The let Nio (alm), hal ini sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 1688 KUHPerdara. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan hal-hal berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
 2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
 3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan; Pasal 1689 KUHPerdara;
- (d) Bahwa dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap pada si penghibah, atau ia dapat menuntutnya kembali, bebas dari segala beban dan hipotek yang sekiranya telah diletakan diatasnya oleh si penerima hibah, beserta hasil-hasil dan dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalainnya;
- (e) Bahwa dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ketiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri; Pasal 1690 KUHPerdara. Dalam kedua hal yang terakhir disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPerdara, tidaklah dapat diganggu gugat pemindahtanganan barang yang dihibahkan atau hipotik-hipotik dan lain-lain beban kebendaan, yang sekiranya telah diletakan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah telah didaftarkan disamping pengumuman tersebut dalam Pasal 616KUHPerdara; Pasal 1692 KUHPerdara. Tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap Para ahli waris si penerima hibah, maupun oleh Para ahli waris si penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu telah dimajukan oleh si penghibah, atau pun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan;

Hal 17 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 9/2017 tanggal 7 April 2021 yang di buat oleh Sururi, SH. M.kn (Tergugat I) yang ditandatangani oleh Ittawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio (alm) sebagai Pemberi Hibah, Chrisye Arosana IS, S.Pd (Tergugat II) sebagai Penerima Hibah;
13. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973., bertanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"gugatan dari orang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian karena gugatan Para Penggugat *Diskualifikasi in Person* maka sepatutnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, yang terurai dalam dalil jawaban Para Tergugat dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis dinyatakan pula sebagai dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara dimana bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa, secara nyata dan secara hukum Para Tergugat tidak mengenal Para Penggugat dan juga Para Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dan hubungan lainnya dalam bentuk apapun juga dengan Para Penggugat;
5. Bahwa jika diperhatikan dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, Para Penggugat sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami apa yang menjadi materi dan yang terjadi pada perkara a quo khususnya yang menyangkut dengan keberadaan dan ditariknya Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam perkara ini;
6. Bahwa, Para Tergugat dalam kedudukannya selaku Notaris/PPAT di Kab. Bangkalan selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan



ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

7. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 surat gugatannya yang menyatakan Bahwa Ittawati Ibono dahulu bernama The Let Nio selama menikah dengan Agus Hartono memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan berdasarkan Sertipikat nomor 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 atas nama Lukas Budi Widjaja. Dalam hal ini Para Penggugat mengada-ngada dan yang benar adalah harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan berdasarkan Sertipikat nomor 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 atas nama Lukas Budi Widjaja. Adalah berupa harta bawaan dari orang tua Ittawati Ibono dahulu bernama The Let Nio;
8. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 6 sampai point 13 yang hanya merupakan asumsi bukan dalil hukum, bahwa yang benar adalah semasa hidupnya Ittawati Ibono dahulu bernama The let Nio menikah di kantor catatan sipil Kab. Bangkalan dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Suhartono Kalam dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Lukas Budi Widjaja, yang tidak mempunyai harta peninggalan dan atau harta bersama. Menurut KUHPerdara, prinsip dari pewarisan adalah:
 - a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdara);
 - b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdara), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris;
9. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga,



apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852KUHPdata);
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris;
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan ini?. Bahwa Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

10. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil gugatan para Penggugat pada point 14, 15, 16, 17 dan 18, yang benar adalah proses pembuatan Akta tersebut sudah sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku, dimana saat proses penandatanganan para pihak dalam keadaan sehat dan cakap;
11. Bahwa Dalam surat Hibah No. 9 tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh (alm) Ittawati Ibono dan Tergugat II sebagai penerima Hibah dihadiri dua orang saksi dihadapan Tergugat I, sehingga proses pembuatan Akta Hibah tersebut sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m, Pasal 39 ayat (1), (2), (3), Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 44 ayat (1) sebagaimana telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPdata yang mengatakan Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu, oleh karenanya Hibah adalah Hak Mutlak si Pemberi Hibah dan yang dapat membatalkan Hibah adalah si Pemberi Hibah itu sendiri;
13. Bahwa dapat dijelaskan bahwa Hibah merupakan hak mutlak Pemberi Hibah, maka Hibah tersebut tidak dapat dicabut dan tidak dapat pula dibatalkan sesuai dengan Pasal 1688 KUHPdata, jelas pembuatan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah tersebut telah sesuai Hukum yang berlaku, untuk lebih lengkap kami kutip sebagai berikut: Pasal 1688 KUHPerddata Suatu Penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: (KUHPerd. 172, 179, 920, 924, 1666, 1692; f, 43 dst). Dan juga apabila sebagai berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah: (KUHPerd.1317, 1689);
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri peng hibah; (KUHPerd. 1690);
3. Jika penghibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak untuk member nafkah kepadanya; (KUHPerd. 324, 1690);

Sedangkan dalam Perkara a quo Tergugat I telah memenuhi semua ketentuan dari Pasal 1688 KUHPerddata tidak ada satupun yang dilanggar oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

14. Bahwa, dari seluruh dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur apa yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini, yaitu apakah objek perkara in casu “berupa Akta Notaris No. 9 tanggal 7 April 2021 tentang Perikatan Untuk Melakukan Hibah yang dibuat dihadapan Tergugat I atau perihal Sengketa Waris?;
15. Bahwa, peristiwa hukum yang terjadi dalam pembuatan Akta Notaris No. 9 tanggal 7 April 2021 tentang Perikatan Untuk Melakukan Hibah yang dibuat dihadapan Tergugat I sebagai Notaris di Bangkalan. Hal tersebut berbeda dan terpisah secara hukum dan memiliki akibat hukum tersendiri dari peristiwa hukum yang terjadi dalam sengketa ke warisan terhadap objek tanah berikut bangunan sehingga seharusnya Para Penggugat harus fokus menentukan arah gugatannya yang mana sebenarnya yang hendak dipersoalkan oleh Para Penggugat apakah perihal keabsahan Akta hibah ataukah permasalahan sengketa waris;
16. Bahwa karena gugatan ini tidak jelas dan banyak kekurangan sehingga tidak memenuhi syarat formal menurut hukum, maka dalil posita Point 19 sampai 21, perlu dikesampingkan. Dan gugatan dalam perkara ini seharusnya di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal 21 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung Obscur libels sehingga dengan demikian gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung prematur sehingga dengan demikian gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat ini mengandung *error in persona* (*diskualifikasi in person*), dengan demikian gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Para Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V telah pula memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak semua dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libele*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libele*). Dikatakan tidak jelas karena dalam petitum gugatannya angka 3 (tiga), Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Turut Tergugat V untuk menghentikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan dari Lukas Budi Widjaja kepada Tergugat II yang didasarkan pada Akta hibah No. 09 tanggal 7 April 2021 yang dibuat dihadapan Tergugat I, sementara Turut Tergugat V belum melakukan perbuatan hukum apapun terkait peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan. Dengan demikian dapat dikatakan bilamana tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat V sehingga mengakibatkan Turut Tergugat V ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;



Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat V mohon eksepsi tersebut di atas dianggap terulang dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

2. Bahwa Turut Tergugat V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat V dalam pokok perkara ini:

a. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan atas nama Lukas Budi Budjaja diterbitkan sesuai dengan peraturan berlaku saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang akan dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini. Dimana Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan terbit pertama kali tanggal 20 Juni 1963 atas nama Liem Phiek Tjiauw (semula atas nama Naisa B. Litik) berdasarkan Akte Hibah dari Pejabat/Ass Wedono tanggal 1 November 1962 Nomor 15/1962, berasal dari Bekas Yasan Tanda Pendaftaran Pertama (Tps) Nomor 745 Persil Nomor 97 Klas: D1;

b. Bahwa selanjutnya tanggal 7 Juni 1976 beralih ke atas nama 1. Agoes Soehartono Kalam (Liong Haij), 2. Ittawati Ibono (The let Nio) berdasarkan Akta Jual Beli Camat/PPAT tanggal 1 Maret 1976;

c. Pada tanggal 13 Mei 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan (Turut Tergugat V) telah mengesahkan peralihan haknya ke atas nama 1. Ittawati Ibono (The let Nio), 2. Lukas Budi Widjaja berdasarkan Keterangan Hak Waris dari Notaris di Bangkalan tertanggal 24 April 2014;

d. Dan selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan (Turut Tergugat V) mengesahkan peralihan hak berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 26 Juni 2014 Nomor 84/2014 beralih ke atas nama Lukas Budi Widjaja;

Oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan yang dilakukan oleh Turut Tergugat V telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat V;

3. Bahwa Turut Tergugat V sebagai institusi pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terjadi permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat II, maka hal tersebut bukan merupakan wewenang dari Turut Tergugat V untuk menentukan kepemilikan suatu hak atas tanah;

4. Bahwa perlu Turut Tergugat V sampaikan bilamana Turut Tergugat V belum melakukan pencatatan peralihan hak ataupun melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan ke atas nama Tergugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021;

5. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat V, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat V memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat dan Turut Tergugat V telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP sesuai aslinya, atas nama Moh. Santoso Hasanuddin, disebut P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sesuai aslinya, atas nama kepala keluarga Moh. Santoso Hasanuddin, disebut P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy KTP, atas nama Ratnawati, disebut P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK), atas nama kepala keluarga Imam Gatot Subroto, disebut P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama Liem Giok Swam, disebut P-5;



6. Fotocopy dari fotocopy KTP, atas nama Samuel Kristanto, disebut P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samuel Kristanto, disebut P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Hosiah Kalam, disebut P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Hosiah Kalam, disebut P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Maryam Ratnasari, disebut P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Soenandar, disebut P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Harun K, disebut P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Harun K, disebut P-13;
14. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Daud Kalam, disebut P-14;
15. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Daud Kalam, disebut P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama Debora Kalam, disebut P-16;
17. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Perkawinan antara Agus Suhartono Kalam dengan Ittawati Ibono, disebut P-17;
18. Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran, atas nama Lukas Budi Widjaya, disebut P-18;
19. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama Agus Suhartono, disebut P-19;
20. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama Lukas Budi Widjaya, disebut P-20;
21. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama Ittawati Ibono, disebut P-21;
22. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Hak Mewaris No. 98 yang dikeluarkan oleh Notaris Mohammad, SH. M.Kn, disebut P-22;
23. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Sakit atas nama Iptawati, Ny, disebut P-23;



24. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan bahwa Ittawati Ibono menandatangani Akta hibah ketika sakit (Covid 19), disebut P-24;

25. Fotocopy dari fotocopy Akta Hibah No. 09, disebut P-25;

26. Fotocopy dari fotocopy buku tanah Hak Milik No. 34 luas 399 m² disebut P-26;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Robani Andri Bowe, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa rumah antara Ittawati Ibono dengan Chrisye Arosona Is, S.Pd yakni rumah yang terletak di Gedongan Kel. Pejagan;

- Bahwa rumah yang menjadi sengketa sebelumnya punya Agus Suhartono Kalam dan Ittawati Ibono. Agus Suhartono Kalam adalah suami Ittawati Ibono yang nama panggilannya Agus dipanggil Kok Hai dan sudah meninggal tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;

- Bahwa The let Nio atau Ittawati Ibono punya anak Lukas Budi Widjaja keduanya sama sama meninggal tetapi Lukas Budi Widjaja meninggal sebelum berkeluarga;

- Bahwa saksi tahu para Penggugat: Moh. Santoso Hasanuddin, Fatmawati, Samuel Kristanto, Hosnia Kalam, Maryam Ratnasari, Harun K, Daud kalam dan Henny Susilowati adalah saudara Agus Suhartono Kalam;

- Bahwa Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dengan Agus Suhartono Kalam;

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Agus Suhartono Kalam mulai tahun 1971 saksi bekerja pada Agus Hartono Kalam menjadi kernet mobil tahun 1976 saksi masuk tentara di Blitar ketika saksi dinas di Jawa Timur sering pulang ke Bangkalan;

- Bahwa setahu saksi, Ittawati Ibono mempunyai saudara bernama Henny Susilowati dan Iwan Budihartono;

2. Same'an, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa rumah di antara Ittawati Ibono dengan Chrisye Arosona Is, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Suhartono Kalam dan Ny. Letek atau Ittawati Ibono sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai kernit pada Agus Suhartono Kalam yang awalnya membantu Ittawati Ibono;
- Bahwa yang meninggal pertama Agus Suhartono Kalam lalu anaknya Lukas kemudian istrinya Ittawati Ibono;
- Bahwa setelah Agus dan anaknya Lukas meninggal dunia, Ittawati Ibono tinggal sendirian;
- Bahwa sebelum tinggal di Gedongan Ittawati Ibono dan Agus tinggal di Pecinan tetapi di Pecinan dijual dan beli di Gedongan, setelah rumah di Pecinan lalu Agus Suhartono Kalam menyuruh saksi menjaga rumah Gedongan;
- Bahwa setahu saksi rumah di Gedongan sudah bersertifikat atas nama Agus Suhartono Kalam dan Ittawati Ibono, saksi tahu karena Agus sendiri yang cerita kepada saksi;
- Bahwa Agus Suhartono Kalam membeli rumah di Gedongan setelah menikah dengan Ittawati Ibono;

Menimbang bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy KTP, atas nama Ittawati Ibono, disebut T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy KTP, atas nama Moh. Chrisye Arisona, disebut T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK), atas nama Ittawati Ibono, disebut T-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK), atas nama Chrisye Arisona, disebut T-4;
5. Fotocopy dari aslinya Akta Kematian No. 3526-KM3082021-0005, atas nama Ittawati Ibono, disebut T5;
6. Fotocopy dari asli Akta Kematian, atas nama Agus Suhartono Kalam, disebut T-6;
7. Fotocopy dari asli Akta Kematian atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut T-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan belum menikah No. 474.2/23/433.401/6/2021 atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut T-8;
9. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut T-9;

Hal 27 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



10. Fotocopy dari asli Surat pernyataan ganti nama atas nama The let Nio menjadi Ittawati Ibono, disebut T-10;

11. Fotocopy dari fotocopy Turunan tanda bukti kewarganegaraan RI, disebut T-11;

12. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 34 atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut T-12;

13. Fotocopy dari asli Akta pembagian Hak Bersama No. 84/2014 yang dibuat di Notaris Lelly Martini, SH. M. Kn, disebut T-13;

14. Fotocopy dari fotocopy berupa foto, disebut T-14;

15. Fotocopy sesuai aslinya surat pencatatan jiwa untuk bangsa Tionghoa Bangkalan, disebut T-15;

16. Fotocopy sesuai aslinya, surat catatan pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warga Negara Indonesia, disebut T-16;

17. Fotocopy sesuai aslinya surat keterangan Nomor I/IV/2014 yang dibuat di Notaris Lelly Martini, SH. M.Kn, disebut T-17;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Soffjawati, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Ittawati Ibono memberi hibah berupa rumah di Gedongan kepada Tergugat II;
- Bahwa rumah di Gedongan itu, Ittawati membeli kepada saksi tetapi yang membayar ibunya Ittawati dan sebelum membeli rumah di Gedongan Ittawati menjual rumah di Pecinan milik saksi;
- Bahwa rumah di Pecinan saksi dapatkan warisan dari kakek saksi, karena ibunya Ittawati janda dan berkumpul semua di Pecinan termasuk saksi, dan awalnya saksi sama Nenek, Ittawati dan mamanya ngumpul di Pecinan karena cerai saksi jual rumah di Gedongan kepada Ittawati tetapi yang bayar mamanya Ittawati;
- Bahwa rumah di Pecinan bukan milik mamanya Ittawati tetapi milik saksi yang diperoleh warisan dari kakek saksi dan mamanya Ittawati dikasih warisan oleh kakek saksi rumah di Rong Kenek tetapi rumah itu tidak ditempati oleh mamanya Ittawati tetapi ditempati Leny yang pada waktu itu Ittawati belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ittawati kawin dengan Agus Suhartono Kalam kerjanya sopir dan punya mobil sendiri;
 - Bahwa rumah warisan dari kakek saksi sekarang sudah dijual lalu dibelikan rumah di gedongan oleh mamanya Ittawati harga 2 (dua) juta tahun 1976;
 - Bahwa pada waktu Ittawati sakit dirawat di rumah sakit Darmo Surabaya rumah di Gedongan dikasihkan kepada Tergugat II;
 - Bahwa yang meninggal duluan suami Ittawati bernama Agus Suhartono Kalam lalu anaknya bernama Lukas Budi Widjaja;
 - Bahwa Ittawati meninggal dunia di Rumah sakit Darmo Surabaya dan 6 (enam) bulan sebelum meninggal mengatakan rumah di Gedongan dan warung dihibahkan kepada Tergugat II;
 - Bahwa Saudara kandung Ittawati 2 (dua) orang yaitu 1. Jenny 2. Iwan Budihartono dimana Ittawati dan Jenny sudah meninggal tetapi anak Jenny masih hidup, sedangkan Iwan Budi Hartono punya 2 (dua) anak hasil perkawinannya dengan Tang Bie Ho bernama Martha Kartika Sari dan Dra. Dewi Anti;
2. Thomas Hariyanto, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu rumah yang menjadi sengketa rumah dalam perkara ini adalah rumah di gedongan;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sama rumah yang ditempati Ittaawati suatu saat Ittawati pernah memberikan rumahnya kepada saksi dan saksi bekerjasama dengan Ittawati yang diwarung dulu tahun 2007 punya usaha;
 - Ittawati punya suami Agus Suhartono Kalam dan punya anak 1 (satu) tetapi namanya saksi lupa;
 - Bahwa rumah di Gedongan milik Ittawati lalu Ittawati bilang kepada saksi rumah di gedongan bagi dua dengan saksi;
 - Bahwa Suami dan anaknya Ittawati masih ada waktu Ittawati menawarkan kepada saksi bagi dua rumah di Gedongan, tetapi saksi tidak mau menerima rumah tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja sama dengan Ittawati sampai Ittawati meninggal dunia;
 - Bahwa yang meninggal terlebih dahulu suaminya Ittawati bernama Agus Suhartono Kalam lalu anaknya bernama Lukas Budi Wijaya kemudian Ittawati sendiri;

Hal 29 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ittawati dirawat terakhir di Rumah Sakit Medica Bangkalan dan Ittawati bilang kepada saksi rumahnya di Gedongan dibagi 2 dan waktu itu Ittawati dalam konsisi sadar dan masih ingat kepada saksi dan Ittawati pernah cerita kepada saksi waktu di warung Ittawati mengatakan rumah di Gedongan dan warung sudah dipasrahkan ke Tergugat II, dan Ittawati juga pernah curhat kepada saksi antara tahun 2007 sampai tahun 2010 bahwa keponakan Ittawati tidak ada yang menjenguk Ittawati;

- Bahwa ketika Ittawati mengatakan rumah dan warung diserahkan ke Chrisye, Ittawati dalam kondisi sehat;

- Bahwa saksi tahu keluarga Ittawati bernama Jenny tinggal di Sumur Kembang yang nomor dua Om Bordok/Iwan Budihartono (kakak Ittawati) tinggal di Trunojoyo sudah meninggal punya anak dua orang;

- Bahwa saksi tahu Ittawati bersaudara 3 (tiga) orang, dan Ittawati memiliki keponakan dari saudara-saudaranya itu yakni Henny Susilowati anak dari Jenny dan Sutrisno, Tang Bie Ho menikah dengan Iwan Budiharto saudara Ittawati, Martha Kartika Sari anak dari Tang Bie Ho dengan Iwan Budiharto;

3. Eko Purwanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu saat terjadinya hibah dimana yang memberi hibah Ittawati yang menerima hibah Tergugat II berupa rumah di Gedongan;

- Bahwa hibah dilaksanakan di rumah Ittawati. Tergugat I yang datang bersama stafnya di rumah Ittawati dan saat surat hibah dibacakan oleh Tergugat I waktu itu ada Ittawati;

- Bahwa Ittawati tandatangan surat hibah di rumahnya sekitar jam 16.00 WIB;

- Bahwa keadaan Ittawati senang dan bahagia dan ada ketawanya setelah hibah diberikan kepada Crisye Arosana;

- Bahwa ketika surat hibah ditandatangani oleh Ittawati tidak ada saudara Ittawati maupun keponakannya yang datang;

- Bahwa pada saat surat hibah dibacakan oleh Tergugat I, ditempat tersebut dan tidak ada Tergugat II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat V mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejangan tanggal 07 April 1976 gambar situasi No. 78/GS/1076

Hal 30 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 1976 luas 399 m² atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut TTV-1;

2. Fotocopy sesuai asli, Warkah penerbitan dari SHM Nomor 24/Pejagan, atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut TT V-2;

3. Fotocopy sesuai aslinya, warkah penerbitan Hak berdasarkan waris dari SHM Nomor 34/Pejagan kepada Ittawati Ibono bernama Uga Ittawati dahulu The let Nio dan Lukas Budi Wijaya, disebut TT V-3;

4. Fotocopy sesuai aslinya, warkah peralihan Hak berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 84/2014, tanggal 20 Juni 2014 kepada Lukas Budi Wijaya, disebut TT V-4;

Menimbang bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan saksi dan/atau ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat V sebelum menjawab pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Ittawati Ibono alias The let Nio sebagai pemberi hibah kepada Tergugat II selaku penerima hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I selaku Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja;

Hal 31 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat V telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libele*);
2. Bahwa gugatan penggugat prematur;
3. Bahwa para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V tersebut, para Penggugat menyatakan pada pokoknya dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libele*);

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V pada bagian ini dihubungkan dengan maksud dan tujuan para Penggugat yang menuntut pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 Majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah cukup jelas menegaskan tujuan diajukannya gugatan yakni agar Majelis Hakim membatalkan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 2 Gugatan penggugat prematur;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat prematur atau tidak harus dilakukan dengan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V pada bagian ini termasuk dalam bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V pada bagian termasuk dalam bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale*) maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad. 3 Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021;

Hal 32 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Menimbang bahwa hukum mengenal dua jenis pembatalan suatu akta yakni bersifat “dapat dibatalkan” atau bersifat “batal demi hukum” dimana untuk pembatalan yang bersifat “dapat dibatalkan” maka permintaan pembatalan tersebut harus diajukan oleh pihak yang terikat dalam perikatan yang diminta batal, sedangkan untuk pembatalan yang bersifat “batal demi hukum” maka Hakim karena jabatannya (*ex officio*) memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Akta hibah apabila dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan cacat hukum berupa pelanggaran terhadap syarat objektif sahnyanya perikatan dalam Akta tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan keberatan para Tergugat dan Turut Tergugat V pada bagian ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dan diputus kemudian bersama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Ittawati Ibono alias The Iet Nio sebagai pemberi hibah kepada Tergugat II selaku penerima hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I selaku Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja;

Menimbang bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat V dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta hibah tersebut karena para Penggugat bukan ahli waris dari pemberi hibah dan tidak pula memiliki hak waris atas objek hibah, dan
- Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Ittawati Ibono alias The Iet Nio sebagai pemberi hibah kepada Tergugat II selaku penerima hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I selaku Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja telah sesuai dengan hukum sehingga tidak dapat dibatalkan karena adanya gugatan dari para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat memiliki hubungan darah dengan almarhum Agus Suhartono Kalam alias Liem Liong Haij;
2. Bahwa semasa hidupnya, Agus Suhartono Kalam alias Liem Liong Haij menikah secara sah dengan Ittawati Ibono alias The let Nio dan pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Lukas Budi Widjaja;
3. Bahwa secara berturut-turut:
 - Agus Suhartono Kalam meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012;
 - Lukas Budi Widjaja meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020; dan
 - Ittawati Ibono meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
4. Bahwa sebelum meninggal dunia, Ittawati Ibono menandatangani Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Ittawati Ibono alias The let Nio bertindak sebagai pemberi hibah kepada Tergugat II bertindak sebagai penerima hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I dalam jabatannya sebagai Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja;
5. Bahwa objek hibah Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh Ittawati Ibono sebagai pemberi hibah berupa sebidang tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976, memiliki riwayat sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan terbit pertama kali tanggal 20 Juni 1963 atas nama pemegang hak pertama: Liem Phiek Tjiau (Sofjawaty)

Hal 34 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan beralih dari pemegang hak pertama Liem Phiek Tjiau (Sofjawaty) menjadi atas nama pemegang 1. Agoes Soehartono Kalam (Liong Haij), dan 2. Ittawati Ibono (The let Nio) berdasarkan Akta Jual Beli Camat/PPAT Nomor 18/1976 tanggal 1 Maret 1976 yang disahkan oleh Turut Tergugat V pada tanggal 7 Juni 1976;

- Selanjutnya pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan beralih dari semula atas nama 1. Agoes Soehartono Kalam (Liong Haij), dan 2. Ittawati Ibono (The let Nio) menjadi atas nama pemegang hak 1. Ittawati Ibono (The let Nio), dan 2. Lukas Budi Widjaja berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 1/IV/2014 tanggal 24 April 2014 dari Lelly Mantiri, S.H., Notaris di Bangkalan yang disahkan oleh Turut Tergugat V pada tanggal 13 Mei 2014;

- Selanjutnya pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan beralih dari semula atas nama 1. Ittawati Ibono (The let Nio), dan 2. Lukas Budi Widjaja beralih menjadi atas nama Lukas Budi Widjaja berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 84/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Lelly Mantiri, S.H., dan disahkan oleh Turut Tergugat V pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah para Penggugat menuntut pembatalan atas Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Ittawati Ibono alias The let Nio yang bertindak sebagai pemberi hibah dengan Tergugat II yang bertindak sebagai penerima hibah, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I dalam jabatannya sebagai Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, menurut hukum terdapat dua sifat pembatalan perikatan yaitu bersifat dapat dibatalkan (*voidable*) atau bersifat batal demi hukum (*null and void*) dimana perikatan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perikatan, sedangkan perikatan batal demi hukum apabila perikatan tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya perikatan;

Hal 35 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Menimbang bahwa oleh karena penghibahan termasuk peristiwa hukum perikatan maka sah atau tidaknya suatu penghibahan harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sahnya suatu perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya suatu perikatan yaitu:

- a. syarat subjektif: cakap dan sepakat, dan
- b. syarat objektif: karena suatu hal tertentu dan sebab yang halal;

Menimbang bahwa suatu perikatan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif hanya karena apabila ada permintaan dari pihak yang berhak untuk meminta pembatalan di pengadilan yaitu antara lain pihak yang mengikatkan diri ke dalam perikatan tersebut atau ahli waris yang berhak;

Menimbang bahwa dalam hal perikatan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif, mengandung pengertian perjanjian batal atau dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

Menimbang bahwa agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat maka Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya;

Menimbang bahwa para pihak dalam perkara ini masing-masing telah meminta kepada pada Majelis Hakim dalam Gugatan/Jawabannya masing-masing agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar subsider: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila dalam persidangan Hakim menemukan Akta hibah yang diminta untuk dibatalkan telah ternyata melanggar syarat objektif sahnya perikatan maka Hakim menggunakan kewenangan yang melekat dalam jabatannya (*ex officio*) untuk membatalkan Akta semacam itu walaupun gugatan tentang pembatalan Akta tersebut diajukan oleh para Penggugat yang tidak berhak menurut hukum karena sejatinya keberadaan Akta hibah yang seharusnya batal demi hukum merugikan kepentingan hukum dari pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan secara melawan hukum tersebut;



Menimbang bahwa telah terungkap fakta dimana para Penggugat memiliki hubungan darah dengan almarhum Agus Suhartono Kalam alias Liem Liong Haij dan semasa hidupnya, Agus Suhartono Kalam alias Liem Liong Haij menikah secara sah dengan Ittawati Ibono alias The Iet Nio dan pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Lukas Budi Widjaja. Kemudian Agus Suhartono Kalam meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012, Lukas Budi Widjaja meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 dan Ittawati Ibono meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021. Sebelum meninggal dunia, Ittawati Ibono menandatangani Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021;

Menimbang bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan telah ternyata saat Agus Suhartono Kalam alias Liem Liong Haij meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012 meninggalkan isteri dan anak sebagai ahli warisnya sedangkan para Penggugat bukan ahli waris dari Ittawati Ibono, dengan demikian para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk meminta pembatalan yang bersifat “dapat dibatalkan” atas Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani antara Ittawati Ibono dengan Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kewenangannya untuk mempertimbangkan apakah Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 telah memenuhi syarat objektif sahnya perikatan sehingga terhindar dari ancaman “batal demi hukum” berdasarkan fakta hukum yang telah dianggap terbukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1666 KUHPdata mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan atau perikatan atau perjanjian;
- Bahwa seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu;
- Bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah;
- Bahwa undang-undang hanya mengakui hibah antara orang-orang yang masih hidup;

Menimbang bahwa selanjutnya sifat tidak dapat ditariknya suatu penghibahan menjadi hapus antara lain karena apabila syarat-syarat penghibahan itu tidak terpenuhi, sebagaimana digariskan dalam Pasal 1688 KUHPdata;



Menimbang bahwa Pasal 1682 KUHPdata jo. Pasal 617 KUHPdata menegaskan pada pokoknya suatu penghibahan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum dan apabila Akta hibah tidak dibuat secara autentik diancam dengan kebatalan. Hal ini termasuk pula dalam syarat objektif sah atau tidaknya suatu penghibahan atas benda tidak bergerak disamping syarat objektif sahnya perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata sebagaimana telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai frasa “Pejabat Umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1682 KUHPdata jo. Pasal 617 KUHPdata di atas apakah merujuk kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah ataukah Notaris atau pejabat umum lainnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rezim hukum tentang Jabatan Notaris mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

- Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

b. Bahwa dalam rezim hukum agraria mengatur sebagai berikut:

Hal 38 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menegaskan pada pokoknya bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) beleid ini mengatur pada pokoknya PPAT ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu termasuk perbuatan hukum penghibahan atas tanah;

- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menegaskan pada pokoknya bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa dalam rezim hukum perdata (BW) mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1686 jo Pasal 616 KUHPerdato mengatur pada pokoknya bahwa hak milik atas tanah yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah sebelum

Hal 39 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyerahan (*levering*) yang dilakukan dengan cara pengumuman akta hibah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari peraturan hukum dalam rezim hukum jabatan notaris dan rezim hukum agraria serta rezim hukum perdata sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan dimana suatu penghibahan terhadap tanah yang telah bersertifikat harus dilakukan melalui Akta Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan kata lain Notaris tidak berwenang membuat Akta Hibah atas tanah karena kewenangan untuk itu telah ditugaskan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh undang-undang;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I selaku Notaris bukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Bahwa objek hibah dalam Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja bukan atas nama Ittawati Ibono sebagai pemberi hibah;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana salah satu syarat objektif sahnya tindakan hukum penghibahan terhadap sebidang tanah harus dilakukan dengan Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, jika penghibahan tidak dilakukan dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka penghibahan semacam harus dianggap telah gagal memenuhi syarat objektif sahnya penghibahan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam penghibahan, "suatu sebab yang halal" sebagai syarat objektif sahnya penghibahan termasuk namun tidak terbatas pada pemberi hibah atas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik haruslah pemilik yang sah dari tanah yang dihibahkan. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 1337 KUHPerdara yang menegaskan dimana suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pemilik sebidang tanah yang telah bersertifikat adalah orang yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik;

Hal 40 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas telah terang dan jelaslah dimana tindakan Ittawati Ibono yang menghibahkan sertifikat hak milik atas nama orang lain tidak memenuhi syarat objektif “suatu sebab yang halal” dalam melakukan penghibahan karena seharusnya menurut hukum sebelum Ittawati Ibono melakukan penghibahan terlebih dahulu melakukan pendaftaran peralihan hak karena waris atas Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja menjadi atas nama dirinya kepada Turut Tergugat V, dengan demikian Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 gagal memenuhi syarat objektif sahnya penghibahan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 telah gagal memenuhi syarat objektif sahnya penghibahan maka penghibahan antara Ittawati Ibono alias The Iet Nio yang bertindak sebagai pemberi hibah dengan Tergugat II yang bertindak sebagai penerima hibah, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I selaku Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 harus dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum subsider para Penggugat dapat dikabulkan sedangkan petitum Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang telah dianggap terbukti dan dilandasi dengan alat bukti berupa Akta autentik maka alat bukti yang diajukan oleh para pihak selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim karena jabatannya berpendapat Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya, maka mengenai dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V tentang alas hak dan/atau *legal standing* para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak beralasan hukum yang oleh karena itu harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Moch. Sururi, S.H., M.Kn, Notaris Kab. Bangkalan: batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp644.000,00 (Enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai

Hal 42 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat V, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, SH.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2.	ATK	Rp 50.000,00	
3.	Panggilan	Rp 544.000,00	
4.	Materai	Rp 10.000,00	
5.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>	+
Jumlah		<u>Rp 644.000,00</u>	
Enam ratus empat puluh empat ribu rupiah.			